



P E N E T A P A N

Nomor 25/G/2024/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HASNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Raja Ishak Paya, Rengas RT 001 RW 002, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. **ROSANIKO FREDI GIMON**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelaut, Tempat Tinggal Bukit Cincin No.09 RT 003, RW 003, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. **AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Tempat Tinggal Paya Rengas RT 001/RW 002, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. **ANDI ISMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Kampung Suka Jaya Meral RT 003/ RW 010, Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. **A. ROMADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
6. **MUHAMAD PAIZAL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Parit Benut Meral RT 002, RW 001, Parit Benut Kecamatan Meral,

Halaman 1 dari 9. Penetapan Nomor 25/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

7. **USMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Tempat Tinggal Bukit Cincin RT 03/RW 003, Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

8. **JAFRIZAL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan/ Perikanan, Tempat Tinggal Bukit Cincin RT 03/RW 003, Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

9. **AHMAD KHAIRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal Jalan Rintis RT 01/RW 02, Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Meranti, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;

10. **JUNAIDI NASUTION**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Bukit Cincin RT 03/RW 003, Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X;

11. **SALBIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Telaga Riau RT 005/RW 005 Sungai Langkam Timur, Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI;

12. **NURUL ZAMIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Tempat Tinggal Rusunawa Pemko Blok A1.LT.03 No.01 RT/RW: 001/012, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **JOHAN HARMIWADI S., S.H., M.H.;**
2. **ERIC GHESTANO KANDOW, S.H.;**

Halaman 2 dari 9. Penetapan Nomor 25/G/2024/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YUDI WIJAYA, S.H.;
4. FRANSISKUS DWI SEPTIAWAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI DAN HARAPAN BANGSA (LBH-PDHB), beralamat di Komplek Pertokoan Rananta Residence Blok A Nomor 11, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan domisili elektronik:sembiringlawyer@gmail.com/lbhpdhb@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN, Temp at kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : YANSARIUS.
Kewarganegaraan : Indonesia.
NIP : 19740804 199503 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
Berkedudukan : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Nama : HERU JATI KUSTANTO.
Kewarganegaraan : Indonesia.
NIP : 19860322 200903 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
Berkedudukan : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Nama : ARI WIBOWO.

Halaman 3 dari 9. Penetapan Nomor 25/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

NIP : 19800103 200212 1 002

Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.

Berkedudukan : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungai
Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten
Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Nama : YAHYA.

Kewarganegaraan : Indonesia;

NIP : 19700724 199403 1 004

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada
Koordinator Kelompok Subtansi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara;

Berkedudukan : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungai
Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten
Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

5. Nama : WAHYU PANGESTU.

Kewarganegaraan : Indonesia

NIP : 19961030 202204 1 001

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Berkedudukan : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungai
Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten
Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, Jalan Jenderal Sudirman,
Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: kab-
karimun@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
04/SKU-21.02.MP.02.01/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, telah membaca:

Halaman 4 dari 9. Penetapan Nomor 25/G/2024/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 25/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 25/PEN-MH/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 25/PEN-PPJS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 25/PEN-PPJS/2024/PTUN.TPI tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 25/PEN-PP/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 25/PEN-HS/2024/PTUN.TPI tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Surat Penggugat tanggal 22 Agustus 2024 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan;
8. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 30 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor 25/G/2024/PTUN.TPI;

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Nomor 01317 dan Sertifikat Nomor 01318 Kelurahan Sungai Raya dan/atau setidaknya atas sertifikat yang diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 552/593/2002, tanggal 30 Oktober 2002, dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 553/593/2002, tanggal 30 Oktober 2002 atas nama Jono;

Halaman 5 dari 9. Penetapan Nomor 25/G/2024/PTUN.TPI



Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 22 Agustus 2024 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat memohon pencabutan perkara ini dengan alasan masih diperlukan adanya upaya administratif;

Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 28 Agustus 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 22 Agustus 2024 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 25/G/2024/PTUN.TPI;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 25/G/2024/PTUN.TPI dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 25/G/2024/PTUN.TPI dari register induk perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, AYUB LUBIS, S.H., dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Chandra Simbolon, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 9. Penetapan Nomor 25/G/2024/PTUN.TPI



TTD,

TTD,

AYUB LUBIS, S.H.

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

TTD,

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD,

CHANDRA SIMBOLON, S.H.

Biaya-Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 77.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 30.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. ATK Perkara | : Rp. 150.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemberkasan	: Rp. 130.000,-
8. PNBP Pemberitahuan Penetapan	: Rp. 20.000,-
9. PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp. <u>10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 467.000,-

(empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9. Penetapan Nomor 25/G/2024/PTUN.TPI